

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
2020

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 4, LD 2020/NO. 4, TLD 4, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019.
  - Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, diatur dengan Peraturan Daerah ini.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2020.